



**PUTUSAN**

**Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS TRISO MUKTIONO BIN TUIRIN.-  
Tempat lahir : Pacitan;  
Umur/tanggal lahir : 30 Januari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Waru No.38 Rt.004 Rw. 007, Kelurahan Rawa Mangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur atau Salon “ Inez dan Rias Pengantin” Jalan Panjaitan Gang Remaja I No.5 Rt.001 Rw 003, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : D-3.-

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Deski,SH., Dkk, Advokad & Konsultan Hukum pada kantor DESKI & REKAN, beralamat di Jalan Tanjung Duren Dalam I No.15, Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
2. Perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan 26 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Mei 2018

*Halaman 1 dari 33 halaman Put.No.562/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr.*



sampai dengan 14 Juli 2018;

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan 13 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : 602/0.1.11/Epp.2/05/2018, tanggal 14 Mei 2018, berikut surat dakwaan tanggal 07 Mei 2018, Reg. Perkara Nomor PDM-190/JKTUTR/2018, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Agus Triso Muktiono Bin Tuirin;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Mei 2018, Nomor 562/Pid B/2018/PN.Jkt.Utr; tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Agus Triso Muktiono Bin Tuirin;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Mei 2018, Nomor 562 /Pid.B /2018/ PN Jkt Utr, tentang penetapan hari sidang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan, Terdakwa Agus Triso Muktiono Bin Tuirin, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hiendra Soenjoto, dengan pidana penjara selama 2 ( dua) Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundle Customer History Payment Report As of 23 November 2017 Transaction Code : Installment Financing, Customer No : 103672, Contract No : 111731831/ Agus Triso Muktiono, Address : Jl. Waru No. 38 Rt. 004/007 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung Jakarta Timur, nomor HP: 083899639272, 081382250669.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah buku BPKB nomor : 04975400, atas nama Agus Triso Muktiono, pekerjaan Karyawan, alamat Jl.Waru No.38 Rt.004/007 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur.

**Dikembalikan kepada pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia melalui saksi Tajudin Zakaria**

3) 1 (satu) bendel Surat Pesanan kendaraan (SPK) Nomor : 14534 tanggal 23 Agustus 2017.

4) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembiayaan Multiguna.

5) 1 (satu) lembar foto bukti transfer dari Agus Triso Muktiono ke rekening

PT. Dwindo Berlian Samjaya BCA Norek : 748.079.9628 sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).

6) 1 (satu) lembar foto copy KTP Agus Triso Muktiono nomor KTP : 3175013001850003.

7) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 365/DBS/PC/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.

8) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 364/DBS/PC/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.

9) 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Nopol : B-1524-TJN.

10) 1 (satu) bendel STNK dengan identitas Nopol : B-1524-TJN.

11) 1 (satu) bendel Surat Permohonan / Faktur Asli Kendaraan Untuk STNK atas nama Agus Triso Muktiono.

12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BPBK nomor : 170 / SPBPKB / DBS / PC / VII / 2017, tanggal 29 Agustus 2017.

13) 1 (satu) lembar Surat Instruksi transfer dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia ke PT. Dwindo Berlian Samjaya sejumlah Rp. 359.582.402; (tiga ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah), tanggal 29 Agustus 2017.

14) 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan merk Mitsubishi nomor Rangka : MK2KRWPNUHHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189 tanggal 28 Agustus 2017.

15) 1 (satu) lembar Foto Serah Terima Kendaraan Merk Mitsubishi nomor Rangka : MK2KRWPNUHHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189 tanggal 28 Agustus 2017.

**Dikembalikan kepada pihak dealer Mitsubishi PT. Dwindo Berlian Samjaya melalui saksi Bahyu Himawan.**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) bendel dokumen berupa Jadwal pembayaran angsuran nomor kontrak : 111731831, atas nama Agus Triso Muktiono, alamat Jl. Waru No. 38 Rt. 004/007 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur, terkait pembelian kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe All New Pajero Sport 2.4 Dakar 4x2 AT JEEP Nomor Rangka : MK 2KR WP NUHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189, a.n Agus Triso Muktiono.

## **Tetap terlampir dalam berkas**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya :

- Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan pernah mengulangi dan ini merupakan pembelajaran hidup saya yaitu tidak semua perbuatan baik selalu benar, karena apa yang saya anggap baik terbukti membawa saya kepenjara oleh karena saya akan selalu berusaha mengutamakan kebenaran;
- Semoga saya diberikan hukuman yang ringan ringannya;

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Juli 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini :

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan sebagaimana diancam dalam pasal 378 KUHPidana;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Semua Tuntutan Hukum sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
- Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa Agus.....dalam kemampuan dan kedudukan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis tanggal 30 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh nota pembelaan penasehat hukum terdakwa dan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-225/JKTUT/04/2017 tanggal 4 Mei 2017 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

-----Bahwa ia terdakwa **AGUS TRISO MUKTIONO bin TUIRIN** pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading lantai 6 Suite 609 Jalan Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama**

**palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah pemilik Salon "**Inez dan Rias Pengantin**" yang berada di Jalan Panjaitan Gang Remaja I No. 5 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur kemudian ada pelanggan yang sering datang ke salon milik terdakwa yakni RUSMAYATI als TEH ILO (belum tertangkap) dan hampir setiap minggu RUSMAYATI als TEH ILO datang ke salon milik terdakwa kemudian RUSMAYATI als TEH ILO sering memberikan tips kepada terdakwa maupun kepada karyawan terdakwa kemudian pada bulan Juli 2017 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) RUSMAYATI als TEH ILO meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil mobil secara kredit menggunakan identitas dan usaha terdakwa kemudian RUSMAYATI als TEH ILO berpura-pura menjadi istri sah terdakwa lalu RUSMAYATI als TEH ILO menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila mobil tersebut disetujui oleh delaeer maupun leasing, kemudian terdakwa memberitahukan kepada istri sah terdakwa yakni saksi DWI INDAH SUSANTI tentang permintaan RUSMAYATI als TEH ILO tersebut lalu DWI INDAH SUSANTI tidak setuju, oleh karena RUSMAYATI als TEH ILO adalah

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan terdakwa dan sering memberikan uang tips dan tanpa sepengetahuan istrinya lalu terdakwa bersedia atau menyetujui permintaan RUSMAYATI als TEH ILO tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2017 ketika RUSMAYATI als TEH ILO datang ke salon milik terdakwa mencari mobil kredit melalui internet dan menemukan iklan di OLX yakni 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Type All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2 Tahun 2017 warna hitam dengan kontak person BAHYU HIMAWAN selaku delaeer Mitsubishi PT. Dwindo Berlian Samjaya lalu RUSMAYATI als TEH ILO menghubungi BAHYU HIMAWAN kemudian mengaku sebagai istri AGUS TRISO MUKTIONO selaku pemilik Salon “Inez dan Rias Pengantin” Jalan Panjaitan Gang Remaja I No. 5 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur

lalu RUSMAYATI als TEH ILO hendak membeli mobil tersebut secara kredit dengan uang muka Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu BAHYU HIMAWAN meminta alamat untuk membuat surat pesanan.

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017, BAHYU HIMAWAN datang ke Salon “Inez dan Rias Pengantin” Jalan Panjaitan Gang Remaja I No. 5 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dan bertemu dengan terdakwa dan RUSMAYATI als TEH ILO yang mengaku sebagai istri terdakwa kemudian BAHYU HIMAWAN membuat surat pesanan mobil Mitsubishi Type All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2 Tahun 2017 warna hitam dengan harga Rp 505. 000.0000,- (lima ratus lima juta rupiah) karena terdakwa membeli dengan cara diangsur kemudian saksi BAHYU HIMAWAN mengarahkan ke pihak pendana yaitu PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Menara Satu Sentra Kelapa Gading 6<sup>th</sup> Floor Suite 609 Jl. Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara, saat itu saksi BAHYU HIMAWAN memberikan data berupa KTP sdr. AGUS TRISO MUKTIONO ke sdr. SATRIA selaku marketing PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, kemudian RUSMAYATI als TEH ILO dan terdakwa mengikuti proses di pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 10 Agustus 2017, saksi SATRIA BAHARU MANURUNG sebagai karyawan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia mensurvei tempat tinggal terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengumpulkan dokumen sebagaimana persyaratan yang ditentukan oleh PT Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku pihak pendana (leasing) kemudian permohonan kredit mobil Pajero tersebut di setujui dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bisnisnya benar yaitu usaha di bidang salon dan AGUS TRISO MUKTIONO sebagai pemiliknya;
  - Keuangannya AGUS TRISO MUKTIONO mendukung dari rekening tabungannya;
  - Karakternya AGUS TRISO MUKTIONO koperatif pada saat di temui;
  - Dan kendaraan tersebut untuk pribadinya AGUS TRISO MUKTIONO;
  - Istrinya juga menyetujui bahwa kendaraan tersebut untuk pribadinya AGUS TRISO MUKTIONO.
- Bahwa untuk semua pembayaran uang muka dan pelunasan semua
- di lakukan oleh RUSMAYATI als TEH ILO, dimana pada tanggal 23 Agustus 2018 RUSMAYATI als TEH ILO datang kesalon terdakwa dan meminta terdakwa untuk tanda tangan di bukti setor BCA serta menulis identitas terdakwa dimana bukti setor tersebut untuk setor ke pihak dealer untuk pelunasan uang mobil pajero yang di kredit atas nama terdakwa kemudian RUSMAYATI als TEH ILO melakukan transfer uang muka sebesar Rp. 101.000.000; (seratus satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor : 7480799628 atas nama Dealer PT. Dwindo Berlian Samjaya di Jalan MH. Thamrin Blok A 5 NO. 1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 7 Tangerang pada tanggal 23 Agustus 2017 tersebut di kirim secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 98.000.000; (Sembilan puluh delapan juta rupiah) setor tunai ke rekening BCA nomor : 7480799628 atas nama Dealer DWINDO BERLIAN SAMJAYA kemudian sisanya sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) di transfer ke rekening BCA nomor : 7480799628 atas nama Dealer DWINDO BERLIAN SAMJAYA dari rekening BCA norek : 6871221674 atas nama ASMAWI.
- Bahwa untuk unit mobil Merk Mitsubishi Type All New Pajero Sport 2.4 Dakar 4 x 2, tahun 2017, warna Hitam, nopol : (belum ada), Nomor

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MK2KRWPNUHJ001233, Nomor Mesin : 4N15UBP8189 dengan uang muka sebesar Rp. 101.000.000; (seratus satu juta rupiah) dan cicilan sebesar Rp 10.721.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) perbulan selama 60 (enam puluh) bulan.

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 terdakwa mengambil unit mobil Pajero yang dipesan tersebut dari pihak dealer PT. Dwindo Berlian Samjaya Jalan MH. Thamrin Blok A 5 NO. 1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 7 Tangerang kemudian tanggal 30 Agustus 2017 RUSMAYATI als TEH ILO datang ke salon tersangka dan mengambil mobil tersebut lalu terdakwa meminta KTP RUSMAYATI als TEH ILO akan tetapi lupa di bawa dan berjanji akan memberikan 2 hari kemudian namun sampai sekarang RUSMAYATI als TEH ILO tidak ada kabarnya dan tidak bisa hubungi.

- Bahwa sejak terdakwa menerima mobil tersebut dari pihak dealer kemudian terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran cicilan berikutnya dan setelah pihak leasing hendak menarik mobil tersebut ternyata sudah diserahkan kepada orang lain atau kepada RUSMAYATI als TEH ILO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia kemudian PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 643.260.000; (Enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa ia terdakwa **AGUS TRISO MUKTIONO bin TUIRIN** pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading lantai 6 Suite 609 Jalan Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**

*Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa adalah pemilik Salon **"Inez dan Rias Pengantin"** yang berada di Jalan Panjaitan Gang Remaja I No. 5 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur kemudian ada pelanggan yang sering datang ke salon milik terdakwa yakni RUSMAYATI als TEH ILO (belum tertangkap) dan hampir setiap minggu RUSMAYATI als TEH ILO datang ke salon milik terdakwa kemudian RUSMAYATI als TEH ILO sering memberikan tips kepada terdakwa maupun kepada karyawan terdakwa kemudian pada bulan Juli 2017 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) RUSMAYATI als TEH ILO meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil mobil secara kredit menggunakan identitas dan usaha terdakwa kemudian RUSMAYATI als TEH ILO berpura-pura menjadi istri sah terdakwa lalu RUSMAYATI als TEH ILO menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila mobil tersebut disetujui oleh delaer maupun leasing, kemudian terdakwa memberitahukan kepada istri sah terdakwa yakni saksi DWI INDAH SUSANTI tentang permintaan RUSMAYATI als TEH ILO tersebut lalu DWI INDAH SUSANTI tidak setuju, oleh karena RUSMAYATI als TEH ILO adalah pelanggan terdakwa dan sering memberikan uang tips dan tanpa sepengetahuan istrinya lalu terdakwa bersedia atau menyetujui permintaan RUSMAYATI als TEH ILO tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2017 ketika RUSMAYATI als TEH ILO datang ke salon milik terdakwa mencari mobil kredit melalui internet dan menemukan iklan di OLX yakni 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Type All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2 Tahun 2017 warna hitam dengan kontak person BAHYU HIMAWAN selaku delaer Mitsubishi PT. Dwindo Berlian Samjaya lalu RUSMAYATI als TEH ILO menghubungi BAHYU HIMAWAN kemudian mengaku sebagai istri AGUS TRISO MUKTIONO selaku pemilik Salon **"Inez dan Rias Pengantin"** Jalan Panjaitan Gang Remaja I No. 5 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur lalu RUSMAYATI als TEH ILO hendak membeli mobil tersebut secara

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dengan uang muka Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu BAHYU HIMAWAN meminta alamat untuk membuat surat pesanan.

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017, BAHYU HIMAWAN datang ke Salon "Inez dan Rias Pengantin" Jalan Panjaitan Gang Remaja I No. 5 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dan bertemu dengan terdakwa dan RUSMAYATI als TEH ILO yang mengaku sebagai istri terdakwa kemudian BAHYU HIMAWAN membuat surat pesanan mobil Mitsubishi Type All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2 Tahun 2017 warna hitam dengan harga Rp 505. 000.0000,- (lima ratus lima juta rupiah) karena terdakwa membeli dengan cara diangsur kemudian saksi BAHYU HIMAWAN mengarahkan ke pihak pendana yaitu PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Menara Satu Sentra Kelapa Gading 6<sup>th</sup> Floor Suite 609 Jl. Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara, saat itu saksi BAHYU HIMAWAN memberikan data berupa KTP sdr. AGUS TRISO MUKTIONO ke sdr. SATRIA selaku marketing PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, kemudian RUSMAYATI als TEH ILO dan terdakwa mengikuti proses di pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 10 Agustus 2017, saksi SATRIA BAHARU MANURUNG sebagai karyawan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia mensurvei tempat tinggal terdakwa dan mengumpulkan dokumen sebagaimana persyaratan yang ditentukan oleh PT Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku pihak pendana (leasing) kemudian permohonan kredit mobil Pajero tersebut di setujui dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bisnisnya benar yaitu usaha di bidang salon dan AGUS TRISO MUKTIONO sebagai pemiliknya;
- Keuangannya AGUS TRISO MUKTIONO mendukung dari rekening tabungannya;
- Karakternya AGUS TRISO MUKTIONO koperatif pada saat di temui;
- Dan kendaraan tersebut untuk pribadinya AGUS TRISO MUKTIONO;
- Istrinya juga menyetujui bahwa kendaraan tersebut untuk pribadinya AGUS TRISO MUKTIONO.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk semua pembayaran uang muka dan pelunasan semua di lakukan oleh RUSMAYATI als TEH ILO, dimana pada tanggal 23 Agustus 2018 RUSMAYATI als TEH ILO datang kesalon terdakwa dan meminta terdakwa untuk tanda tangan di bukti setor BCA serta menulis identitas tersangka dimana bukti setor tersebut untuk setor ke pihak dealer untuk pelunasan uang mobil pajero yang di kredit atas nama terdakwa kemudian RUSMAYATI als TEH ILO melakukan transfer uang muka sebesar Rp. 101.000.000; (seratus satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor : 7480799628 atas nama Dealer PT

Dwindo Berlian Samjaya di Jalan MH. Thamrin Blok A 5 NO. 1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 7 Tangerang pada tanggal 23 Agustus 2017 tersebut di kirim secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 98.000.000; (Sembilan puluh delapan juta rupiah) setor tunai ke rekening BCA nomor : 7480799628 atas nama Dealer DWINDO BERLIAN SAMJAYA kemudian sisanya sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) di transfer ke rekening BCA nomor : 7480799628 atas nama Dealer DWINDO BERLIAN SAMJAYA dari rekening BCA norek : 6871221674 atas nama ASMAWI.

- Bahwa untuk unit mobil Merk Mitsubishi Type All New Pajero Sport 2.4 Dakar 4 x 2, tahun 2017, warna Hitam, nopol : (belum ada), Nomor Rangka : MK2KRWPNUHJ001233, Nomor Mesin : 4N15UBP8189 dengan uang muka sebesar Rp. 101.000.000; (seratus satu juta rupiah) dan cicilan sebesar Rp 10.721.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) perbulan selama 60 (enam puluh) bulan.

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 terdakwa mengambil unit mobil Pajero yang dipesan tersebut dari pihak dealer PT. Dwindo Berlian Samjaya Jalan MH. Thamrin Blok A 5 NO. 1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 7 Tangerang kemudian tanggal 30 Agustus 2017 RUSMAYATI als TEH ILO datang ke salon terdakwa dan mengambil mobil tersebut lalu tersangka meminta KTP RUSMAYATI als TEH ILO akan tetapi lupa di bawa dan berjanji akan memberikan 2 hari kemudian namun sampai sekarang RUSMAYATI als TEH ILO tidak ada kabarnya dan tidak bisa hubungi.

- Bahwa sejak terdakwa menerima mobil tersebut dari pihak dealer kemudian terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran cicilan

*Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr*



berikutnya dan setelah pihak leasing hendak menarik mobil tersebut ternyata sudah diserahkan kepada orang lain atau kepada RUSMAYATI als TEH ILO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia kemudian PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 643.260.000; (Enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI Tajudin Zakaria.**

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara dalam perkara tindak pidana Penggelapan 1 (satu) unit mobil Merk Mitshubishi Type All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2 tahun 2017, warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 di Menara Satu Kelapa Gading Jl. Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa dan korban adalah PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;
- Bahwa atas nama terdakwa telah membeli mobil merk mitshubishi Type All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2 tahun 2017 dengan cara kredit;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelepan dimana terdakwa tidak membayar angsuran pembelian mobil dan selanjutnya mobil merk mitshubishi Type All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2 tahun 2017 dialihkan terdakwa kepada orang lain tanpa



sepengetahuan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dan mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

- Bahwa Terdakwa baru melakukan pembayaran cicilan baru sekali saja sebesar Rp. 10.721.000,- ( sepuluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan ketika kredit mobil terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp.101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah);

- Bahwa adapun dokumen yang digunakan Terdakwa menjadi nasabah di PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia adalah berupa;

- 1 (satu) bundle customer history payment report As Of 23 November 2017, Transaction Code Installment Financing, Customer No. 103672, Contract No. 111731831 / Agus Trisno Muktiono, Addres Jl. No. 38 Rt.004/007 Kelurahan Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur;

- 1 (satu) buah buku BPKB No. 04975400 atas nama Agus Triso Muktiono, pekerjaan Karyawan, alamat jl. Waru No.38 Rt.004/007, kelurahan Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur;

- Bahwa PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia mau menyerahkan Mobil tersebut kepada Terdakwa saksi tidak tau yang mengetahui adalah saksi Satria;

## **2. SAKSI Satria Baharu Manurung;**

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tajudin Zakaria sama sama bekerja di PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;

- Bahwa Terdakwa menjadi nasabah di PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sesuai dengan dokumen customer history Payment Report As Of 23 November 2017, transaction code Installment Financing, Customer No. 103672;

- Bahwa awalnya terdakwa mengajukan kredit kendaraan roda empat Mitsubhisi tipe All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2 AT JEEP warna hita ke PT. Mitsui Leasing Indonesia beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa

Gading Jl. Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa kemudian saksi melakukan survei ke tempat usaha salon Inez dan Rias Pengantin alamat Jln Panjaitan Gang Remaja I Rt.001/003,

*Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dan benar usaha tersebut milik terdakwa dan saksi mendapatkan dokumen berupa KTP asli suami istri NPWP asli, Rekening Tabungan BCA dan surat keterangan No. 1212/1.856.0/17 dari Lurah Cipinang Besar Utara;

- Bahwa kemudian saksi melakukan survei kerumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Waru No.38 Rt.004/007, Kelurahan Rawamangun, Kec. Pulogadung Jakarta Timur dan bertemu dengan Terdakwa dan istrinya, anak anaknya dan mertuanya;

- Bahwa kemudian dengan dokumen itu saksi mengajukan kredit

kendaraan roda empat merk Mitsubhisi tipe All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4x2 AT JEEP warna hitam tahun 2017 atas nama terdakwa, diproses sekitar 3 hari lalu disetujui tanggal 17 Agustus 2017 kemudian dilakukan tanda tangan kontrak antara PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan Terdakwa dan Sdr. Dwi Indah Sutanti.

- Bahwa kemudian Terdakwa mentranfer DP sebesar Rp. 101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah) ke rekening atas nama Dealer Dwindo Berlian Samjaya PT. MH. Thamrin Blok A 5 No. 1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 7 Tangerang;

- Bahwa kemudian tanggal 23 Agustus 2017 terdakwa mengambil mobilnya ke dealer dengan angsuran setiap bulannya Rp. 10.721.000,- ( sepuluh juta tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah) selama 60 bulan;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil mobil, pada bulan berikutnya terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan sehingga saksi menghubungi terdakwa dan setelah bertemu diketahui bahwa mobil tersebut diserahkan kepada orang lain sedangkan nama terdakwa hanyalah pinjam nama saja;

- Bahwa sampai saat ini keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut tidak diketahui;

- Bahwa Terdakwa mengalihkan kendaraan tersebut kepada orang lain tidak pernah memberitahukan atau minta ijin kepada PT. Mitsui Leasing;

- Bahwa bukti kepemilikan STNK dan BPKB tertulis atas nama Terdakwa yang masih dipihak Dealer Dwindo Berlian Samjaya PT. MH.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Thamrin Blok A 5 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 7  
Tangerang dan akan diserahkan kepada PT. Mitsui Leasing Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menanggapi bahwa saksi menghubungi terdakwa untuk datang survey setelah Rusmayati alias Ilo terlebih dahulu menghubungi saksi yang selanjutnya Rusmiyati alias Ilo memberitahukan kepada Terdakwa;

**3. Saksi Dwi Indah Susanti Binti Supardi Wahyudi**, oleh karena saksi istri Terdakwa memberikan keterangan dengan tidak disumpah.

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa yang menikah tahun 2009 dan sekarang memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemilik salon Inez dan Rias Pengantin di Jalan DI. Panjaitan Gang Remaja 1 No. 5 Rt.03/07 Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rusmayati als Teh Ilo;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Terdakwa pernah membilang kepada saksi akan membeli mobil, namun saksi tidak setuju;
- Bahwa saksi sebagai istri Terdakwa tidak pernah menanda tangani surat persetujuan istri;
- Bahwa ketika barang bukti berupa “ surat persetujuan istri “, ditunjukkan dipersidangan saksi mengatakan tidak pernah menanda tangani surat persetujuan tersebut;
- Bahwa beberapa bulan kemudian ada orang yang mengaku dari Leasing menagih tagihan cicilan pembayaran mobil, disitulah saksi baru mengetahui Terdakwa telah membeli mobil tanpa persetujuan saksi sebagai istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mobil tersebut sampai saat ini;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**4. Saksi Edi Juhaedi Bin Masdur;**

- Bahwa saksi adalah karyawan terdakwa di salon Inez dan Rias Pengantin;
- Bahwa saksi kenal dengan Rusmayati als Teh Ilo sekira 2 (dua) tahun

lalu karena sering kesalon untuk perawatan kecantikan;

*Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi type all New Pajero Sport 2,4 Dakar 4x2 AT JEEP, warna hitam, akan tetapi walaupun mobil tersebut atas nama terdakwa namun yang memakai Rusmayati Als Teh Ilo;
- Bahwa awalnya Rusmayati als Teh Ilo meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli mobil atas nama Terdakwa namun yang membayar dia dan minta tolong agar terdakwa mengakui Rusmayati als Teh Ilo sebagai istrinya;
- Bahwa oleh karena Rusmayati als Teh Ilo merupakan langganan lama akhirnya Terdakwa mau;
- Bahwa yang menanda tangani atas nama istri terdakwa adalah Rusmayati als Teh Ilo sedangkan istri Terdakwa Dwi Indah Sutanti tidak mengetahuinya;

## 5. Saksi Bahyu Himawan.

- Bahwa pada saat saksi bekerja membuat iklan di OLX untuk mneiklankan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubhisi Type All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2 tahun 2017, warna hitam, kemudian ada seseorang menghubungi saksi melalui Handphone yang kemudian mengaku bernama Rusmayati alias Teh Ilo berniat memesan mobil tersebut setelah berbicara saksi diarahkan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan membenarkan berniat untuk membeli mobil tersebut dan saksi minta alamatnya untuk membuat surat pesanan yang saat itu terdakwa memberikan alamat jalan Panjaitan Gang Remaja 1 Rt.001/003 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi alamat Terdakwa yang pada saat itu bertemu dengan Terdakwa dan yang mengaku istri Terdakwa;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi menghubungi Terdakwa yang akhirnya terdakwa jadi membeli mobil yang kemudian oleh karena pembelian dengan cara diangsur maka saksi mengarahkan kepihak pendana yaitu PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Menara Satu Sentra Kelapa Gading Jln Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara yang kemudian disetujui;
- Bahwa kemudian tanggal 28 Agustus 2017 saksi selaku pihak PT. Dwindo Berlian Samjaya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Type All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2 tahun 2017, warna hitam;

- Bahwa sekitar satu bulan kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk menghubungi STNK dan Plat Nomor Polisi namun Terdakwa tidak datang datang hanya janji janji saja dan akhirnya saksi mendapat khabar dari pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia konsumen/terdakwa tidak membayar angsuran;
- Bahwa akhirnya diketahui mobil tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada orang lain yaitu kemudian diketahui namanya Rusmayati als Teh

Ilo tanpa persetujuan dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;

- Bahwa terdakwa menjadi nasabah PT. Dwindo Berlian Samjaya Jl. MH. Thamrin Blok A 5 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang dengan setelah dokumen lengkap;
- Bahwa saksi ada menerima uang Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dari  
yang bernama Rusmayati als Teh Ilo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bundle Customer History Payment Report As of 23 November 2017 Transaction Code : Installment Financing, Customer No : 103672, Contract No : 111731831/ Agus Trisno Muktiono, Address : Jl. Waru No. 38 Rt. 004/007 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung Jakarta Timur, nomor HP: 083899639272, 081382250669, 1 (satu) buah buku BPKB nomor : 04975400, atas nama Agus Triso Muktiono, pekerjaan Karyawan, alamat Jl.Waru No.38 Rt.004/007 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur, 1 (satu) bendel Surat Pesanan kendaraan (SPK) Nomor : 14534 tanggal 23 Agustus 2017, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembiayaan Multiguna, 1 (satu) lembar foto bukti transfer dari Aagus Triso Muktiono ke rekening PT. Dwindo Berlian Samjaya BCA Norek : 748.079.9628 sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh depan juta rupiah), 1 (satu) lembar foto copy KTP Agus Triso Muktiono nomor KTP : 3175013001850003, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 365 /DBS /PC /VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 364 /DBS/PC/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Nopol : B-1524-TJN., 1 (satu) bendel STNK

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Nopol : B-1524-TJN, 1 (satu) bendel Surat Permohonan / Faktur Asli Kendaraan Untuk STNK atas nama Agus Triso Muktiono, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BPBK nomor : 170 / SPBPKB / DBS / PC / VII / 2017, tanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) lembar Surat Instruksi transfer dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia ke PT. Dwindo Berlian Samjaya sejumlah Rp. 359.582.402; (tiga ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah), tanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan merk Mitsubishi nomor Rangka : MK2 KRW PNU HHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189 tanggal 28 Agustus 2017, 1 (satu) lembar Foto Serah Terima Kendaraan Merk Mitsubishi nomor Rangka : MK2KRWPNUHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189 tanggal 28 Agustus 2017, 1 (satu) bendel dokumen berupa Jadwal pembayaran angsuran nomor kontrak : 111731831, atas nama Agus Triso Muktiono, alamat Jl. Waru No. 38 Rt. 004/007 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur, terkait pembelian kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe All New Pajero Sport 2.4 Dakar 4x2 AT JEEP Nomor Rangka : MK2KRWPNUHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189, a.n Agus Triso Muktiono, telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik salon Inez dan Pengantin yang berada di Jln. Panjaitan Gang Remaja I Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa Rusmayati adalah konsumen Terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan sering datang kesalon untuk melakukan perawatan;
- Bahwa pada bulan juli 2017 Rusmayati minta tolong untuk mengambil mobil secara kredit dengan menggunakan identitas dan usaha saya dan selain itu meminta agar dianya pura pura istri saya, namun pembayaran dilakukan oleh Rusmayati;
- Bahwa oleh karena Rusmayati sering kali datang kesalon maka terdakwa percaya dan menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Rusmayati als Teh Ilo menghubungi kontak dealer Mitsubhisi dan langsung diterima oleh seorang laki laki yang kemudian diketahui bernama Bahyu dan langsung memesan mobil

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero dengan uang DP. Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dengan cicilan setiap bulan Rp. 10.721.000,- ( sepuluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa saat bertelepon Rumayati als Teh Ilo mengaku sebagai istri terdakwa yang berniat untuk membeli mobil Pajero dan menyuruh supaya datang survey ke salon Inez dan Pengantin milik Terdakwa ;

- Bahwa beberapa hari kemudian datang seorang laki laki yang bernama Bahyu Himawan yang bekerja di Dealer Mitsubhisi Dwindo Berlian Samjaya PT. MH Thamrin Blok A 5 No. 1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Tangerang ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2017 Rusmayati als Teh Ilo

datang kesalon saya dan meminta untuk tanda tangan di bukti setoran BCA serta menulis identitas, alamat Terdakwa sehingga pada saat itu belum ada tertulis apa apa dalam rekening;

- Bahwa sekitar tanggal 25 Agustus 2017 terdakwa dihubungi oleh Bahyu yang memesan agar terdakwa datang untuk mengambil mobil ke Dealer Mitsubhisi Dwindi Berlian Samjaya PT. MH Thamrin Blok A 5 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Tangerang yang kemudian pada tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa mengambil mobil Pajero yang diserahkan oleh Bahyu;

- Bahwa benar terdakwa yang menandatangani dokumen kelengkapan untuk persyaratan kredit mobil dan yang menanda tangani persetujuan istri bukan istri terdakwa akan tetapi Rusmayati als Teh Ilo ;

- Bahwa istri terdakwa tau telah membeli mobil untuk pelanggan salon akan tetapi istri terdakwa tetap tidak setuju;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil mobil tersebut 2 ( dua) hari kemudian Rusmayati als Teh Ilo datang kesalon bersama temanya laki untuk mengambil mobil dan Terdakwa menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, dikaitkan satu dengan lainnya maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pemilik salon Inez & Rias Pengantin yang berada di Jalan Panjaitan Gang Remaja I No. 5 Rt.001/003, Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
  - Bahwa benar Rusmayati als Teh Ilo adalah konsumen Terdakwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 yang selalu rajin datang untuk perawatan;
  - Bahwa benar Rusmayati als Teh Ilo minta tolong kepada Terdakwa untuk membeli mobil secara kredit atas nama Terdakwa untuk dipakai oleh Rusmayati als Teh Ilo dan minta tolong supaya Terdakwa mengakui Rusmayati alias Teh Ilo sebagai Istri Terdakwa;
  - Bahwa benar yang akan melakukan pembayaran cicilan adalah Rusmayati alias Teh Ilo, sedangkan Nama Terdakwa hanyalah pinjam nama saja;
  - Bahwa benar Terdakwa menyetujui permintaan Rusmayati alias Teh Ilo tersebut;
  - Bahwa benar setelah terdakwa menyetujui, Rusmayati alias Teh Ilo langsung menelpon saksi Bahyu Himawan yang bekerja di PT. Dwindo
- Berlian Samjaya yang menyatakan akan membeli 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Type All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2, tahun 2017, warna hitam untuk itu supaya datang survey kealamat salon Inez dan Rias Pengantin Jalan Panjaitan Gang Remaja I Rt.001/003, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa benar oleh karena Pembelian kredit ( cicilan) maka untuk pendanaan, saksi Bahyu Himawan mengarahkan ke PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Menara Satu Sentra Kelapa Gading Jalan Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara ;
  - Bahwa benar seluruh dokumen ditanda oleh Terdakwa yang telah dipersiapkan oleh PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia melalui saksi Saksi Satria Baharu Manurung dan PT. Dwindo Berlian Samjaya melalui saksi Bahyu Himawan;
  - Bahwa benar kemudian dilakukan Survey kealamat Terdakwa dan selanjutnya kemudian disetujui;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar istri terdakwa yang sebenarnya adalah bernama Dwi Indah Sutanti Binti Supardi Wahyudi;
- Bahwa benar Surat Persetujuan Istri ditanda tangani oleh Rusmayati alias Teh Ilo;
- Bahwa benar Surat Persetujuan Istri tidak ditanda tangani Dwi Indah Sutanti diketahui oleh pihak PT. Dwindo Berlian Samjaya dan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sesuai dengan surat pernyataan beda tanda tangan;
- Bahwa benar kemudian saksi Bahyu menelpon Terdakwa untuk mengambil mobil yang kemudian Terdakwa menerima mobil tersebut dimana nomor polisi sudah ada;
- Bahwa benar dua hari kemudian Rusmayati alias Teh Ilo datang kesalon Inez dan Rias Penganting untuk mengambil mobil yang kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan mobil dan mobil tersebut tidak tau keberadaannya dimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Pertama melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP);
- Atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan karangan perkataan bohong, Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

**Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa AGUS TRISO MUKTIONO BIN TUIRIN, yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa AGUS TRISO MUKTIONO BIN TUIRIN, mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa AGUS TRISO MUKTIONO BIN TUIRIN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 378 KUHPidana dijelaskan, kejahatan ini disebut " Penipuan", penipu itu pekerjaannya :

a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Maksud membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuknya itu dengan memakai : nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik atau tipu muslihat atau karangan perkataan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah terdapat fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pemilik salon Inez & Rias Pengantin yang berada di Jalan Panjaitan Gang Remaja I No. 5 Rt.001/003, Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa benar Rusmayati als Teh Ilo adalah konsumen Terdakwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 yang selalu rajin datang untuk perawatan;
- Bahwa benar Rusmayati als Teh Ilo minta tolong kepada Terdakwa untuk membeli mobil secara kredit atas nama Terdakwa untuk dipakai oleh Rusmayati als Teh Ilo dan minta tolong supaya Terdakwa mengakui Rusmayati alias Teh Ilo sebagai Istri Terdakwa;
- Bahwa benar yang akan melakukan pembayaran cicilan adalah Rusmayati alias Teh Ilo, sedangkan Nama Terdakwa hanyalah pinjam nama saja;
- Bahwa benar Terdakwa menyetujui permintaan Rusmayati alias Teh Ilo tersebut
- Bahwa benar setelah terdakwa menyetujui, Rusmayati alias Teh Ilo langsung menelpon saksi Bahyu Himawan yang bekerja di PT. Dwindo Berlian Samjaya yang menyatakan akan membeli 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubhisi Type All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2, tahun 2017, warna hitam untuk itu supaya datang survey kealamat salon Inez dan Rias Pengantin Jalan Panjaitan Gang Remaja I Rt.001/003, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa benar oleh karena Pembelian kredit ( cicilan) maka untuk pendanaan, saksi Bahyu Himawan mengarahkan ke PT. Mitsui Leasing

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capital Indonesia Menara Satu Sentra Kelapa Gading Jalan Boulevard  
Kelapa Gading Jakarta Utara ;

- Bahwa benar seluruh dokumen ditanda oleh Terdakwa yang telah dipersiapkan oleh PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia melalui saksi Saksi Satria Baharu Manurung dan PT. Dwindo Berlian Samjaya melalui saksi Bahyu Himawan;
- Bahwa benar kemudian dilakukan Survey kealamat Terdakwa dan selanjutnya kemudian disetujui;
- Bahwa benar istri terdakwa yang sebenarnya adalah bernama Dwi Indah Sutanti Binti Supardi Wahyudi;
- Bahwa benar Surat Persetujuan Istri ditanda tangani oleh Rusmayati alias Teh Ilo;
- Bahwa benar Surat Persetujuan Istri tidak ditanda tangani Dwi Indah Sutanti diketahui oleh pihak PT. Dwindo Berlian Samjaya dan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sesuai dengan surat pernyataan beda tanda tangan;
- Bahwa benar kemudian saksi Bahyu menelpon Terdakwa untuk mengambil mobil yang kemudian Terdakwa menerima mobil tersebut dimana nomor polisi sudah ada;
- Bahwa benar dua hari kemudian Rusmayati alias Teh Ilo datang kesalon Inez dan Rias Penganting untuk mengambil mobil yang kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan mobil dan mobil tersebut tidak tau keberadaannya dimana;

Menimbang, bahwa seperti yang dijelaskan diatas “ membujuk “ dimana Terdakwa harus melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang , sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Akal Cerdik atau tipu muslihat suatu tipu yang demikian liciknya , sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Karangan perkataan bohong artinya suatu kata bohong tidak cukup , disini harus dipakai banyak kata kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita suatu yang seakan akan benar;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, telah terbukti Terdakwa menanda tangani dokumen yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Bahyu Himawan dari PT. Dwindo Berlian Samjaya dan Satria Baharu Manurung dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia setelah Rusmayati alias Teh Ilo menghubungi Bahyu Himawan melalui hand Phone;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa “ surat pernyataan beda tanda tangan “ saksi Bahyu Himawan dari PT. Dwindo Berlian Samjaya dan Satria Baharu Manurung dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia mengetahui bahwa Rusmayati alias Teh Ilo bukan istrinya dan tanda tangan Surat Persetujuan Istri bukan tanda tangan Istri terdakwa Dwi Indah Susanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan membujuk tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan atau Kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang memuat unsur- unsur, sebagai berikut :

1. Barang siap;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan Pertama diambil alih sepenuhnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan Atau Kedua ini, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( R. Soesilo, Politeia. Bogor), dijelaskan Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan Pencurian pasal 362, bedanya ialah bahwa dalam Pencurian barang yang dimiliki masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus “ diambilnya “ sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan disebutkan, menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : Menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelajakan uang dan lain lain;

Menimbang, bahwa dari persidangan terdapat fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pemilik salon Inez & Rias Pengantin yang berada di Jalan Panjaitan Gang Remaja I No. 5 Rt.001/003, Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa benar Rusmayati als Teh Ilo adalah konsumen Terdakwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 yang selalu rajin datang untuk perawatan;
- Bahwa benar Rusmayati als Teh Ilo minta tolong kepada Terdakwa untuk membeli mobil secara kredit atas nama Terdakwa untuk dipakai oleh Rusmayati als Teh Ilo dan minta tolong supaya Terdakwa mengakui Rusmayati alias Teh Ilo sebagai Istri Terdakwa;
- Bahwa benar yang akan melakukan pembayaran cicilan adalah Rusmayati alias Teh Ilo, sedangkan Nama Terdakwa hanyalah pinjam nama saja;
- Bahwa benar Terdakwa menyetujui permintaan Rusmayati alias Teh Ilo tersebut
- Bahwa benar setelah terdakwa menyetujui, Rusmayati alias Teh Ilo langsung menelpon saksi Bahyu Himawan yang bekerja di PT. Dwindo Berlian Samjaya yang menyatakan akan membeli 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubhisi Type All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2, tahun 2017, warna hitam untuk itu supaya datang survey kealamat salon Inez dan Rias Pengantin Jalan Panjaitan Gang Remaja I Rt.001/003, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena Pembelian kredit ( cicilan) maka untuk pendanaan, saksi Bahyu Himawan mengarahkan ke PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Menara Satu Sentra Kelapa Gading Jalan Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- Bahwa benar seluruh dokumen ditanda oleh Terdakwa yang telah dipersiapkan oleh PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia melalui saksi Saksi Satria Baharu Manurung dan PT. Dwindo Berlian Samjaya melalui saksi Bahyu Himawan;
- Bahwa benar kemudian dilakukan Survey kealamat Terdakwa dan selanjutnya kemudian disetujui;
- Bahwa benar istri terdakwa yang sebenarnya adalah bernama Dwi Indah Sutanti Binti Supardi Wahyudi;
- Bahwa benar Surat Persetujuan Istri ditanda tangani oleh Rusmayati alias Teh Ilo;
- Bahwa benar Surat Persetujuan Istri tidak ditanda tangani Dwi Indah Sutanti diketahui oleh pihak PT. Dwindo Berlian Samjaya dan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sesuai dengan surat pernyataan beda tanda tangan;
- Bahwa benar kemudian saksi Bahyu menelpon Terdakwa untuk mengambil mobil yang kemudian Terdakwa menerima mobil tersebut dimana nomor polisi sudah ada;
- Bahwa benar dua hari kemudian Rusmayati alias Teh Ilo datang kesalon Inez dan Rias Penganting untuk mengambil mobil yang kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan mobil dan mobil tersebut tidak tau keberadaannya dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, telah terbukti Terdakwa menanda tangani dokumen yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Bahyu Himawan dari PT. Dwindo Berlian Samjaya dan Satria Baharu Manurung dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia setelah Rusmayati alias Teh Ilo menghubungi Bahyu Himawan melalui hand Phone;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah terbukti adapun nama dari Terdakwa dipergunakan dalam dokumen pemesanan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Type All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2, tahun 2017, warna hitam

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah pinjam nama saja sedangkan yang memesan sebenarnya adalah Rusmayanti alias Teh Ilo;

Menimbang, bahwa saksi Bahyu Himawan pihak PT. Dwindo Berlian Samjaya dan saksi Satria Baharu Manurung dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia mengetahui surat pernyataan persetujuan istri tidak ditanda tangani oleh istri Terdakwa bernama Dwi Indah Susanti yang diketahui dengan adanya surat pernyataan beda tanda tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas yang berinisiatif dan aktif untuk pemesanan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Type All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2, tahun 2017, warna hitam, Rusmayati alias Teh Ilo ( yang membawa mobil), saksi Bahyu Himawan dari PT. Dwindo Berlian Samjaya saksi Satria Baharu Manurung dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, sedangkan Terdakwa hanya menandatangani dokumen yang sudah dipersiapkan mereka;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil mobil tersebut ke PT. Dwindo Berlian Samjaya yang diserahkan melalui saksi Bahyu Himawan, dua hari kemudian Rusmayati alias Teh Ilo datang kesalon Inez dan Rias Penganting untuk mengambil mobil yang kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa untuk “ memiliki 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Type All New Pajero Sport 2,4 Dakar 4 x 2, tahun 2017, warna hitam “ tidak terbukti, dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Atau Kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundle Customer History Payment Report As of 23 November 2017 Transaction Code : Installment Financing, Customer No : 103672, Contract No : 111731831/ Agus Triso Muktiono, Address : Jl. Waru No. 38 Rt. 004/007 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung Jakarta Timur, nomor HP: 083899639272, 081382250669.
- 2) 1 (satu) buah buku BPKB nomor : 04975400, atas nama Agus Triso Muktiono, pekerjaan Karyawan, alamat Jl.Waru No.38 Rt.004/007 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur, oleh karena disita dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, maka **Dikembalikan kepada pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia melalui saksi Tajudin Zakaria**
- 3) 1 (satu) bendel Surat Pesanan kendaraan (SPK) Nomor : 14534 tanggal 23 Agustus 2017.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembiayaan Multiguna.
- 5) 1 (satu) lembar foto bukti transfer dari Agus Triso Muktiono ke rekening PT. Dwindo Berlian Samjaya BCA Norek : 748.079.9628 sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar foto copy KTP Agus Triso Muktiono nomor KTP : 3175013001850003.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 365/DBS/PC/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 364/DBS/PC/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
- 9) 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Nopol : B-1524-TJN.
- 10) 1 (satu) bendel STNK dengan identitas Nopol : B-1524-TJN.
- 11) 1 (satu) bendel Surat Permohonan / Faktur Asli Kendaraan Untuk STNK atas nama Agus Triso Muktiono.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BPKB nomor : 170 / SPBPKB / DBS / PC / VII / 2017, tanggal 29 Agustus 2017.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Instruksi transfer dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia ke PT. Dwindo Berlian Samjaya sejumlah Rp. 359.582.402; (tiga ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah), tanggal 29 Agustus 2017.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan merk Mitsubishi nomor Rangka : MK2KRWPNUHHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189 tanggal 28 Agustus 2017.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15)** 1 (satu) lembar Foto Serah Terima Kendaraan Merk Mitsubishi nomor Rangka : MK2KRWPNUHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189 tanggal 28 Agustus 2017, disita dari PT. Dwindo Berlian Samjaya, oleh

karena disita dari PT. Dwindo Berlian Samnjaya, maka **Dikembalikan kepada pihak delaer Mitsubishi PT. Dwindo Berlian Samjaya melalui saksi Bahyu Himawan.**

**16)** 1 (satu) bendel dokumen berupa Jadwal pembayaran angsuran nomor kontrak : 111731831, atas nama Agus Triso Muktiono, alamat Jl. Waru No. 38 Rt. 004/007 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur, terkait pembelian kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe All New Pajero Sport 2.4 Dakar 4x2 AT JEEP Nomor Rangka : MK2KRWPNUHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189, a.n Agus Triso Muktiono, oleh karena hanya berupa foto copy maka **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Triso Muktiono Bin Tuirin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, dan Atau dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle Customer History Payment Report As of 23 November 2017 Transaction Code : Installment Financing, Customer No : 103672, Contract No : 111731831/ Agus Trisno Muktiono, Address : Jl.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru No. 38 Rt. 004/007 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung Jakarta Timur, nomor HP: 083899639272, 081382250669.

2. 1 (satu) buah buku BPKB nomor : 04975400, atas nama Agus Triso Muktiono, pekerjaan Karyawan, alamat Jl.Waru No.38 Rt.004/007 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur.

**Dikembalikan kepada pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia melalui saksi Tajudin Zakaria**

3. 1 (satu) bendel Surat Pesanan kendaraan (SPK) Nomor : 14534 tanggal 23 Agustus 2017.

4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembiayaan Multiguna.

5. 1 (satu) lembar foto bukti transfer dari Agus Triso Muktiono ke rekening PT. Dwindo Berlian Samjaya BCA Norek : 748.079.9628 sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).

6. 1 (satu) lembar foto copy KTP Agus Triso Muktiono nomor KTP : 3175013001850003.

7. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 365/DBS/PC/VII/2017 tanggal

29 Agustus 2017.

8. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 364/DBS/PC/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.

9. 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Nopol : B-1524-TJN.

10. 1 (satu) bendel STNK dengan identitas Nopol : B-1524-TJN.

11. 1 (satu) bendel Surat Permohonan / Faktur Asli Kendaraan Untuk STNK

atas nama Agus Triso Muktiono.

12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BPKB nomor : 170 / SPBPKB / DBS / PC / VII / 2017, tanggal 29 Agustus 2017.

13. 1 (satu) lembar Surat Instruksi transfer dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia ke PT. Dwindo Berlian Samjaya sejumlah Rp. 359.582.402; (tiga ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah), tanggal 29 Agustus 2017.

14. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan merk Mitsubishi nomor Rangka : MK2KRWPNUHHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189 tanggal 28 Agustus 2017.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) lembar Foto Serah Terima Kendaraan Merk Mitsubishi nomor Rangka : MK2KRWPNUHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189 tanggal 28 Agustus 2017.

***Dikembalikan kepada pihak dealer Mitsubishi PT. Dwindo Berlian Samjaya melalui saksi Bahyu Himawan.***

16. 1 (satu) bendel dokumen berupa Jadwal pembayaran angsuran nomor kontrak : 111731831, atas nama Agus Triso Muktiono, alamat Jl. Waru No. 38 Rt. 004/007 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur, terkait pembelian kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe All New

Pajero Sport 2.4 Dakar 4x2 AT JEEP Nomor Rangka : MK2 KRWP NUHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189, a.n Agus Triso Muktiono.

***Tetap terlampir dalam berkas***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Rabu tanggal 1 Agustus 2018**, oleh kami : **Ramses Pasaribu, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Didik Wuryanto, SH.,MHum**, dan **Tiares Sirait, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Yetti, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri Iwan Mex Namara, SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Didik Wuryanto, S.H.,MHum,-

Ramses Pasaribu, SH.,MH.-

Tiares Sirait, SH.,MH.-

PANITERA PENGGANTI



Yetti , SH.,MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)